

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



039/unika/FH/R-QSR/II/08

SURAT - TUGAS

No. : 291/K.6.4/ST-FHK/I/2014.

Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dengan ini memberikan tugas kepada :

- N a m a** : B. Resti Nurhayati, SH., MHum
- S t a t u s** : Tenaga Edukatif Tetap Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Kegiatan** : Menulis Artikel di Harian Umum Suara Merdeka tanggal 14 September 2013 dengan judul " Pilihan Hukum Untuk Dul "
- W a k t u** : Semester Gasal 2013 / 2014
- Lain – lain** : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Januari 2014

Wakil Dekan I,



[Handwritten Signature]
Drs. Y. Prihoni Nalesti Dewi, SH., MHum
0584.1995.172

Pilihan Hukum untuk Dul

Oleh **B Resti Nurhayati**



ANAK *pol* gas, bapak *kepradhah*. Seorang teman menuliskan status seperti itu, ketika mendengar berita kecelakaan yang melibatkan Abdul Qodir Jaelani alias Dul, anak pemusik kenamaan Ahmad Dhani. Antara iba pada si bocah yang belum sampai pada nalar dewasa dan rasa keadilan bagi para korban tewas. Tulisan ini semata-mata hendak mengupas aspek legal formal kasus tersebut.

Kecelakaan di tol Jagorawi pada 8 September 2013 itu mengejutkan masyarakat. Sedan yang dikemudikan bocah berusia 13 tahun tersebut kehilangan kendali, lalu menerjang pembatas jalan hingga menabrak dua mobil di jalur yang berlawanan. Ada beberapa penyebab mengapa kecelakaan itu menyita perhatian publik.

Pertama; melibatkan anak selebriti tema. Kedua; pelaku masih berusia 13 tahun. Ketiga; jumlah korban tewas enam orang. Alasan lain adalah masyarakat ingin melihat bagaimana penerapan hukum: apakah akan berpihak kepada korban dan keluarganya, ataukah kepada Dul karena masih muda sehingga harus dilindungi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) sudah lama diundangkan. Regulasi itu memberi jaminan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Faktanya, banyak orang tua tak paham melindungi dan mendidik anak. Alih-alih membahagiakan, acap orang tua memberi hadiah yang tak pas secara usia. Adapun kebutuhan mendasar anak, yakni pendidikan, perhatian dan kasih sayang, malah terabaikan.

Di sekitar kita banyak anak-anak kecil sudah mahir mengendarai motor, bahkan mengemudi mobil. Orang tua mereka yang mengajari. Itu kesalahan mengingat UULAJR mensyaratkan usia minimal 17 tahun untuk bisa memiliki SIM.

Aspek perlindungan hukum bagi korban meliputi aspek hukum perdata dan pidana. Dari aspek hukum perdata, tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Selain kerugian material karena biaya rumah sakit atau biaya lain, keluarga korban bisa menghitung berapa penghasilan yang

mungkin diperoleh korban, yang seharusnya menjadi hak dan penghidupan keluarga. Anak-anak korban terancam putus sekolah karena ketiadaan tulang punggung keluarga. Termasuk berapa kerugian yang terjadi karena cacat tetap atau cacat sementara, dan biaya perawatan yang mungkin dibutuhkan.

Selain ketentuan itu, PT Jasa Raharja memberikan santunan sesuai dengan tarif yang berlaku untuk kecelakaan darat. Santunan tertinggi untuk korban meninggal adalah Rp 25 juta. Penggantian dari Jasa Raharja tidak menghilangkan hak dari korban

an terbaik bagi anak.

Dari segi usia, 13 tahun memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan. Undang-undang lama malah mendasarkan pada batasan usia 8 tahun, sedangkan undang-undang baru, 12 tahun. Publik tentu masih ingat kasus Raju (9), murid kelas III SD, yang disidangkan karena menganiaya kakak kelasnya yang berusia 14 tahun pada 2006.

Undang-Undang Peradilan Pidana Anak menawarkan perlindungan optimal. Dalam perkara anak, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan, wajib diupayakan diversi. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.

Proses diversi dianggap memberikan pendekatan yang lebih mementingkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak dan kesadaran akan kesalahan yang dilakukan pelaku demi perbaikan kehidupan ke depan. Hanya proses diversi diutamakan untuk tindak pidana dengan ancaman penjara kurang dari 7 tahun.

Mengacu UULAJR, Dul bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun penjara dan/atau pidana denda maksimal Rp 12 juta. Satu proses yang mungkin mempersulit diversi adalah persetujuan dari keluarga korban. Pasalnya, kerugian itu bukan hanya sekadar hitung-hitungan dalam rupiah, yang mungkin bisa dibayar oleh Ahmad Dhani, melainkan nyawa yang hilang.

Saat ini, meskipun UU tentang Peradilan Pidana Anak secara hukum belum berlaku, dalam praktik sering diterapkan. Secara hukum tak bisa disalahkan karena penyelesaian perkara pidana anak butuh pendekatan berbeda. Anak perlu dilepaskan dari stigma yang mungkin dilekatkan kepadanya karena perbuatan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Namun perlu juga menegakkan keadilan. Masyarakat berharap polisi, jaksa, hakim, dan Komisi Perlindungan Anak jangan hanya galak pada si miskin yang tak beruang. Jangan sampai pisau keadilan hanya tajam terhadap si miskin tetapi tumpul terhadap si kaya, selebriti, atau pejabat. (10)

— **B Resti Nurhayati SH Mhum**, dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang, pemerhati Hukum Perlindungan Anak



dan/atau keluarga untuk menuntut penggantian kerugian kepada pelaku. Secara keseluruhan UULAJR sebenarnya mengatur perlindungan bagi masyarakat, dari persoalan kendaraan yang tak laik jalan sampai ancaman sanksi bila pengemudi lalai.

Keadilan Restoratif

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak meski sudah diundangkan sejak 30 Juli 2012, baru akan diberlakukan dua tahun setelah diundangkan. Dengan demikian yang berlaku masih UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang yang baru lebih "menguntungkan" karena mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan-